

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ketika pertumbuhan kendaraan tersebut semakin tinggi, peningkatan juga akan terjadi pada volume kendaraan yang beroperasi di jalan yang akan berdampak negatif terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor kelaikan jalan kendaraan yang tidak terpenuhi. Berbicara masalah kelaikan kendaraan tidak terlepas dari pengujian kendaraan bermotor yang diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan, serta berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian dan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan pada Pasal 6 dan Pasal 64 tentang "*Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis*" dan "*Setiap Kendaraan Bermotor yang diperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan*" (Presiden Republik Indonesia, 2012). Laik jalan sendiri merupakan kondisi minimal suatu kendaraan untuk beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 7 yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2015).

Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kompetensi, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor pada Pasal 1 Ayat 1 (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2016). Dalam rangka pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji

Berkala Kendaraan Bermotor, maka wajib dilakukan Akreditasi yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat dengan acuan yaitu Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 (Direktur Jendral Perhubungan Darat, 2017).

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan aspek yang penting bagi transportasi darat, terutama bagi kendaraan yang bersifat Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU). Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota sampai dengan saat ini. Kota Surabaya memiliki 2 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Seksi Pengujian Sarana Wiyung untuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan JBB  $\leq$  3500 kg dan Seksi Pengujian Sarana Tandes dengan Kendaraan Wajib Uji dengan JBB  $>$  3500 kg.

Dalam meningkatkan pelayanan dan mutu Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes pada tahun 2011 sudah diterapkan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Semua data dan dokumen tersimpan rapi pada program sistem informasi manajemen tersebut, begitupun proses pengujian tidak lagi menggunakan kertas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) seperti pada umumnya, menggunakan aplikasi BAP pada Tablet yang saling terhubung ke pos penyerahan hasil uji melalui jaringan *wireless*. Hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengujian, selain itu juga mengurangi sampah kertas. Karena pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di kota Surabaya sudah dianggap lebih baik dari daerah yang lain di Indonesia, sehingga pada Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi pengujian percontohan di Indonesia.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Dimana para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan Praktek Kerja Profesi II (PKP II) pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Praktek Kerja Profesi II mampu menyusun

Laporan Praktek Kerja Profesi II. Dalam kelompok ini, laporan yang dibuat akan mengkaji Pengujian Kendaraan Bermotor di tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi II.

## **I.2 Tujuan**

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban dari hasil akhir pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II yang merupakan persyaratan untuk kelulusan Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah digariskan dalam kurikulum Akademik Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II ini, antara lain :

1. Memahami permasalahan yang terdapat pada kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
2. Memberikan saran terhadap permasalahan yang ada di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
3. Berperan aktif dalam kegiatan praktek secara langsung di lapangan;
4. Mengaplikasikan materi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang didapat selama proses pendidikan pada Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
5. Pengembangan potensi diri dalam praktek kerja profesi di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
6. Mengkaji seluruh kegiatan serta memberikan evaluasi terhadap kinerja Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

## **I.3 Manfaat**

Pelaksanaan Program Praktek Kerja Profesi II ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Taruna/i

- a. Dapat mengetahui efektifitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
  - b. Sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor dan;
  - d. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat bagi Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya
    - a. Mendapatkan saran atau masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan;
    - b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Pengujian Kendaraan Bermotor.
  3. Manfaat bagi Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor
    - a. Dapat terjalin kerjasama antara Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan khususnya program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
    - b. Meningkatkan mutu lulusannya dengan memadukan pengetahuan dalam kampus dengan dunia kerja di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

#### **I.4 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya mempunyai ruang lingkup. Adapun ruang lingkup pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II dilaksanakan di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Proses administrasi pada pendaftaran di loket umum atau loket *drive tru* di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

2. Proses teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Proses penyerahan hasil uji di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Sentra layanan informasi, keluhan, dan indeks kepuasan masyarakat di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

### **I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP II**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 dan dibagi ke dalam kelompok praktek, dimana anggota kelompok terdiri dari 2 (dua) orang taruna dan 1 (satu) orang taruni. Jam kerja Praktek Kerja Profesi II dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu untuk hari Senin - Jum'at dari pukul 08.00 - 16.00 WIB sedangkan untuk hari Sabtu dari pukul 09.00 - 12.00 WIB. Tempat Praktek Kerja Profesi II dilaksanakan di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

### **I.6 Sistematika Penulisan Laporan**

Adapun sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II (Praktek Kerja Profesi, 2020) sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II yang dilaksanakan di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal
  - a. Halaman Sampul Depan
  - b. Halaman Judul
  - c. Halaman Pengesahan dari Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya
  - d. Halaman Persetujuan
  - e. Halaman Pengesahan
  - f. Halaman Pernyataan

- g. Kata Pengantar
  - h. Daftar Isi
  - i. Daftar Tabel
  - j. Daftar Gambar
  - k. Daftar Lampiran
2. Bagian Utama/Isi

a. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat Praktek Kerja Profesi II, dan sistematika penulisan laporan.

b. BAB II : Gambaran Umum

Pada bab ini menyusun menjelaskan sejarah dan perkembangan instansi tempat Praktek Kerja Profesi II dilaksanakan, profil instansi kelembagaan seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi dan fasilitas sarana dan prasarana.

c. BAB III : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Bab ini berisi tentang realitas Praktek Kerja Profesi II yang dilaksanakan oleh instansi/perusahaan terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 (HSE) yang eksisiting di lokasi Praktek Kerja Profesi II.

d. BAB IV : Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II

Dalam subbab ini, taruna/i selaku peserta Praktek Kerja Profesi II memaparkan mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 perusahaan/industri (HSE) pada lokasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II, kemudian mendiskusikan, mengartikulasi dengan SOP, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep-konsep akademis.

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan program Praktek Kerja Profesi II beserta analisisnya dan mengemukakan saran-saran yang bersifat konstruktif dan spesifik sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi instansi atau pihak lainnya.

3. Bagian Akhir

a. Daftar Pustaka

b. Lampiran-Lampiran